



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
Nomor 3079 /-1.851.68**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Kanaan nomor : 181/101.1/SMA.KNN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor 692/1.851.36 tanggal 25 Maret 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN KANAAN**

Nama Sekolah : SMA KRISTEN KANAAN  
Alamat : Jl. Kran Raya No. 7  
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat  
Ketua Yayasan : PETER HAMDAN SJUKUR

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak April 2013 sampai dengan April 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2013



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. H. TAURIK YUDI MULYANTO, M. Pd**  
NIP. 196111091987031005





SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA  
No. : SP.683/IOL.1A/I.86

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh YAYASAN GEREJA YESUS SEJATI dengan surat tanggal : 14 Agustus 1986 nomor : 15/YGJS/A/86 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83. tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83. tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Gereja Yesus Sejati  
Akte-Notaris : E.Pandang  
Penanggungjawab : Yusup Subintoro  
Jenis/nama sekolah : SMA Kristen Yanaan  
Jurusan : -

Waktu Penyelenggaraan : Pukul 12.10 s.d 17.25 WIB

Status gedung : Milik Yayasan

Alamat/lokasi sekolah : Jl.Kran Raya No.7 Kel.Cn Sahari Selatan  
Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat.

dengan ketentuan :

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

